SB No. : 2380262

VIDEI
General Insurance

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax. : (62-21) 8306620, 8306741
www.videi-insurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : **29.91.01.0202.08.22** Nilai : **Rp 43,672,886.75**

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. MEGA UTAMA LANDSKAP, Jl. RA Kartini Puncak Indah Malili** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan **PT. ASURANSI UMUM VIDEI, Jln. A. P. Pettarani Komp. Business Centre Diamond No. 17 - Makassar, Tlp: 0411-424129, Email: makassar@videi-insurance.co.id** sebagai PENJAMIN, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK SATUAN KERJA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUWU TIMUR, Jl. Soekarno - Hatta, Malili, 92981** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah **Rp. 43.672.886,75 (empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh enam koma tujuh lima rupiah)**
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar, bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan : **PENATAAN LAPANGAN SEPAK BOLA TOMONI** yang telah dipercayakan kepadanya berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No : **602.2/007/SPPBJ/DISPARMUDORA/2022, Tanggal 01 Agustus 2022.**
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **120 (seratus dua puluh)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **01 Agustus 2022** sampai dengan tanggal **29 Nopember 2022.**
4. Jaminan ini berlaku apabila;
   a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
   b. Pemutusan Kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai Jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (Empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta benda PENJAMIN lebih dahulu disita dan di jual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa laku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Makassar
Pada tanggal 01 Agustus 2022

TERJAMIN
CV. MEGA UTAMA LANDSKAP

SABAR
DIREKTUR

PENJAMIN
PT. ASURANSI UMUM VIDEI

METERAI TEMPEL
335MAJX969142409

ANDI ILMULLAH SADDAWERO
PIMPINAN

50.01.22